# BAB IV

# ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT DR. YUSUF QARDHAWI DAN SYEKH M. NASHIRUDDIN AL-ALBANI

Dalam memberikan analisis terhadap kesimpulan pendapat Dr.Yusuf Qardhawi dan Syekh M. Nashiruddin Al-Albani penulis berusaha mencoba melihatnya dari berbagai lini, dan hasil yang penulis dapati:

Di mana penulis melihat antara Dr. Yusuf Qardhawi dan Syekh M. Nashiruddin Al-Albani, kedua belah pihak sama-sama memulai sentuhan awal argumentasi mereka, mengenai status hukum masalah lagu/nyanyian ini dengan memberi penjelasan, yaitu peletakan kaidah asal mula suatu hukum:

Dr. Yusuf Qardhawi. Beliau berargumentasi: Sesungguhnya, nyanyian dan segala sesuatu yang asal mulanya halal adalah dibolehkan, kecuali ada nash atau dalil yang mengharamkannya.[1]

Sedangkan Syekh M. Nashiruddin Al-Albani. Berargumentasi:

لا يصح إطلاق القول بتحريمه لأنه لا دليل على هذا الإطلاق كما لا يصح إطلاق القول[2]

Artinya: Tidak dibolehkan mengatakan bahwa hukumnya secara mutlak adalah haram, karena tidak ada dalil yang menunjukan demikian, sebagaimana juga tidak dibolehkan mengatakan bahwa hukumnya boleh secara mutlak, karena juga tidak ada dalilnya.

---

[1] Yusuf Al-Qardhawi, ***Fatawa...Loc.cit.***

[2] M.Nashiruddin Al-Albani, ***Tahrimu…Loc.cit.***

Dari pendapat kedua Ulama tersebut penulis melihat pendapat dari Dr. Yusuf Qardhawi yang senada dengan penetapan kaidah asal mula suatu hukum yang kaidah tersebut sering kita dengar:

الا صل فى الأ شياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم هذا مذحبنا وعند أبي حنيقة الأ صل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإ باحة[3]

Sedangkan Argumentasi dari Syekh M. Nashiruddin Al-Albani, dengan naluri *iktiyati* beliau, beliau mengatakan bahwa tidak boleh juga mengatakan bahwa hukumnya boleh secara mutlak karna tidak ada dalilnya. Memang dalam hadis-hadis dan atsar yang beliau kemukakan dalam argumentasinya, beliau berpendapat lagu/nyanyian itu boleh tapi disaat-saat tertentu, seperti untuk pengingat kepada kematian, rindu keluarga dan kampung halaman, menyenangkan diri, dan intinya tidak berlebih-lebihan, apalagi dijadikan sebagai propesi mencari uang dengan diiringi dengan joget-jogetan, goyangan dan segala hal yang berdampak rusaknya kepribadian. Seperti halnya yang kita lihat dalam realitas umat sekarang yang mana lagu/nyanyian yang tersebar di berbagai televisi, radio, dan multimedia lainnya bukan lagi bertemakan kepada mengingat kematian, rindu keluarga dan kampung halaman, menyenangkan diri ala kadarnya. Tapi tema lagu/nyanyian yang sebagaimana sering kita saksikan di radio, televisi sekarankang ini yang tersebar dimana-mana kebanyakan bertemakan sensual, cinta para pemuda yang melalaikan membangkitkan insting seksual sebagaimana juga apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf

[3] Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abi Bakar As Suyuti, ***Asybah Wannazair (***Bairut: darul Al-Kutub), hal. 131.

Qardhawi.[4] Dari sini penulis mengamati pendapat Syekh M. Nashiruddin Al-Albani, bahwa beliau berusaha menerapkan strategi *Sadd al-Zari`ah* dalam fatwa beliau, untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana apa yang dikatakan Syekh Abdul Karim Zaidan: salah satu penetapan *Sadd al-Zari`ah* dalam *istinbath* hukum di antaranya adalah: suatu perbuatan yang mulanya secara esensial mubah, tetapi perbuatan itu berpeluang untuk dijadikan sebagai *wasilah* perbuatan haram[5]. Seperti lagu/nyanyian, yang asal mulanya mubah apabila dengan tema tertentu, tetapi bisa dijadikan sebagai *wasilah* perbuatan haram dengan tema yang membangkitkan nafsu, diiringi jogetan-jogetan, lalai terhadap banyak kewajiban dan banyak hal yang bisa merusak umat.

Nampak dalam sentuhan awal argumentasi Dr. Yusuf Qardhawi dan Syekh M. Nashiruddin Al-Albani kedua belah pihak sama–sama menyinggung asal mula suatu hukum. Sebagaimana yang penulis paparkan, yang mana menghasilkan bahwa Dr. Yusuf Qardhawi menetapkan kaidah *Ushuliyah* umum, asal mula suatu hukum yang sering senada didengungkan para fukaha lainnya. Sedangkan Syekh M. Nashiruddin Al-Albani memberikan sinyal untuk bersikap hati-hati "Tidak dibolehkan mengatakan bahwa hukumnya secara mutlak haram, karena tidak ada dalil yang menunjukkan demikian, sebagaimana juga tidak dibolehkan mengatakan bahwa hukumnya boleh secara mutlak, karena juga tidak ada dalilnya.

---

[4] Yusuf Qardawi, ***Nasyid…,Loc.cit.***

[5] Amir Syarifuddin, ***Ushul Fikih,*** (Jakarta: Zikrul Hakim), hal. 119.

Kemudian dipertengahan jalannya argumentasi, Dr. Yusuf Qardhawi terlebih dahulu membantah pendapat para Ulama yang mengharamkan lagu/nyanyian dengan dalil ayat Alquran:

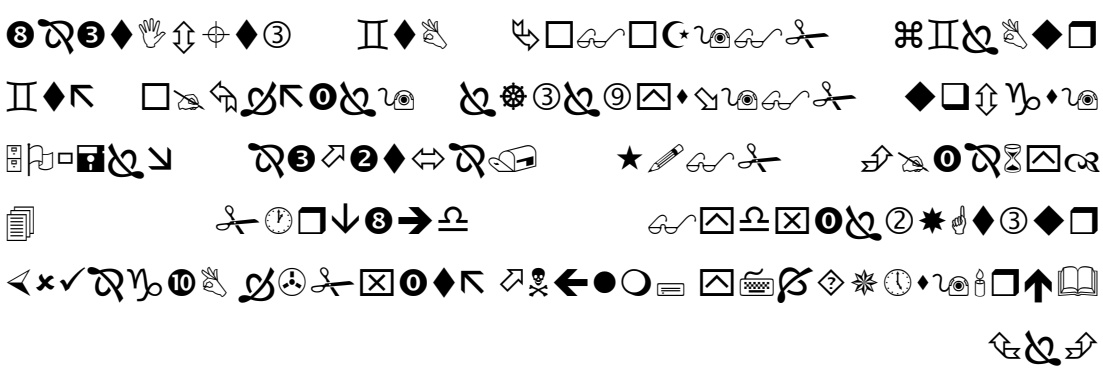

Artinya: Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqman: 6)[6]

Dr. Yusuf Qardhawi lebih memilih sepakat dengan Al Imam Ibnu Hazm dan dibenarkan oleh sebagian sahabat dan tabi`en dengan alasan bahwa ayat itu menunjukan arti lain mengenai kesesatan, yaitu bagi orang yang menuju jalan Allah tanpa ilmu dianggap sebagai permainan belaka.[7] Disini penulis mencoba membandingkan penafsiran yang diyakini Dr. Yusuf Qardhawi dengan tafsir-tafsir lain:

حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس ثم في قوله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء وأشباهه

---

[6] Depertemen Agama RI***, op.cit.,*** hal. 653.

[7] ***Ibid.,***

- Hafsh ibnu Umar menceritakan bahwa Kholid bin Abdullah berkata bahwa Atho bin Saib dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang firman Allah “Wa minan naas man yasytari lahwal hadits", beliau menjelaskan: ”Ayat ini turun berkenaan tentang nyanyian dan yang semisalnnya.[8]

عبد الله بن مسعود أنه سئل عن هذه الآية المذكورة ؟ فقال : هو الغناء والذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات

- Abdullah bin Mas`ud Ra. tatkala beliau ditanya tentang ayat ini, beliau menjawab:”itu adalah nyanyian, demi Allah tiada Ilah yang haq disembah kecuali dia”. Beliau mengulangi ucapannya tiga kali.

قال شعيب بن يسار : سألت عكرمة عن ( لهو الحديث ) ؟ قال : هو الغناء

- Syu`aib bin Yasar berkata:”aku bertanya kepada ‘Ikrimah tentang makna (lahwul hadis) dalam ayat tersebut. Maka beliau menjawab:

”nyanyian”.[9]

- Al-Hasan al-Bishri berpendapat bahwa yang dimaksut dengan permainan kata-kata itu ialah nyanyian-nyanyian dan peralatan pancaragam, yang akan membawa orang lalai dari agama. Tetapi penafsiran dari Qatadah berbeda dari itu. Beliau berkata: ”Membeli permainan kata-kata bukanlah semata-mata dengan mengeluarkan uang saja. Maksud membeli disini ialah orang yang lebih menyukai barang yang sesat. Dia lebih suka kata-kata percuma, slogan yang tidak

---

[8] Abu Abdullah al-Bukhari, *Al-Adab Al-Mufrad*, (Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah, 1989), nomor hadis 1265, hal. 432 dikutip dari *CD Maktabah Alfiyyah li al-Sunnah al-Nabawiyyah*.

[9] M. Nashiruddin al-Albani, *Tahrim Alat Ath-Tharb*. (Tp: Maktabah al-Dalil, 1416 H), hal.143 dikutip dari *CD Al-Maktabah al-Syamilah versi 2*.

bersisi dari pada memegang kata yang benar. Dia lebih suka yang mudharat dari pada yang manfaat."

Semata-mata nyanyian pada pokoknya tidaklah haram. Baru jadi haram kalu dia telah menjadi permainan kata-kata yang menimbulkan syahwat. Majelis Tarjih Muhammadiyah pada kongres Muhammadiyah ke 20 di Yogyakarta tahun 1931 telah mengambil kesimpulan bahwa alat-alat musik itu pokoknya tidaklah apa-apa. Dia akan jadi terpuji kalo nyanyian yang dinyanyikan atau dimusikan dapat menambah ghairah agama. Sebaliknya dia menjadi haram hukumnya jika dia akan menimbulkan kelalaian kita beragama.[10]

*Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam menafsirkan surah luqman ayat 6 yang mana beliau langsung memberi kesimpulan status hukum lagu/nyanyian :

Sesungguhnya mendengar nyanyian yang menggerakan jiwa dan membangkitkannya untuk berbuat hal-hal yang tidak ada gunanya dan menjurus kepada dekadensi moral melalui nyanyian yang didalamnya disebutkan rayuan kepada wanita, menggambarkan kecantikan-kecantikannya dan menyebutkan *khamr* dan barang-barang yang diharamkan lainnya, semua itu haram tanpa ada beda. Adapun mengenai hal-hal yang terlepas dari itu semua, maka tidaklah mengapa jika sedikit di dalam waktu-waktu yang penuh dengan kegembiraan seperti didalam pesta perkawinan, pada hari raya dan ketika untuk membangkitkan semangat kerja dengan tenaga yang

[10] Prof.Dr.Hamka ***Tafsir Al-Azhar*** ( Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984),Juz 21, hal. 121.

berat, sebagaimana yang pernah dilakukan sewaktu menggali khandaq (parit dan seperti nyanyian yang didendangkan oleh Anjasah.[11]

* Wahbah Azzuhaili dalam tafsir Al-Munirnya menafsirkan ayat tersebut:

أي هناك فريق من الناس يستبدلوا بالنفع الضار , وبالقرآن الشافي ما يلتهي به من الحكايات والأساطير وفضول الكلام , والمضاحك , والإستماع إلي غناء الجواري

Artinya: Tegasnya di dalam kandungan ayat itu ada makna sekelompok orang sekelompok orang yang mengganti kemanpaatan dengan kemudaratan dan qur`an yang sifatnya membawa kepada kesembuhan dengan perkara-perkara yang melalaikan orang lain berupa cerita-cerita, dongeng, omongan yang sia- sia dan lucu, dan memfokuskan diri untuk mendengar nyanyian biduan (penyanyi wanita).[12]

Langkah berikutnya Dr. Yusuf Qardhawi langsung memberikan klasifikasi syarat lagu/nyanyian yang diperbolehkan yaitu:

1. Lagu/nyanyian tidak bertentangan dengan syari`at.
2. Gaya menyanyiakan lagu tidak mengundang maksiat.
3. Lagu/nyanyian tidak dibarengi dengan sesuatu yang diharamkan.
4. Tidak berlebihan dalam mendengarkannya.

Fatwa yang sistematis tentang syarat dibolehkannya lagu/nyanyian ini sangat memberi kejelasan sekali buat umat, yang pada realitasnya sekarang memang sangat sulit untuk terhindar dari suara lagu/nyanyian dalam setiap aktivitas keseharian. Tetapi satu hal yang tidak dapat dielakan, pertanyaannya apakah klasifikasi syarat

---

[11] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ***Tafsir Al-Maraghi*** (semarang: CV Toha Putra Semarang, 1992), Juz 21, hal.138.

[12] Wahbah Azzuhaili ***Tafsir Al-Munir*** (Lebanon: Darul Fikir, 2007), Juz 11,hal.144.

kebolehan lagu/nyanyian yang telah dikemukakan Dr. Yusuf Qardhawi ini sudah cukup mempuni atau mapan untuk menjaga umat dari ketergelinciran. Penulis mencoba memberikan sebuah perbandikan klasifikasi yang diberikan seorang Syekh, yaitu Asy-Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin Rahimahullah. Memberikan beberapa syarat bolehnya nyanyian :

1. Bait-bait isi lagu/ nyanyiannya diperbolehkan dan bukan hal yang terlarang.
2. Tidak dilantunkan seperti lantunan nyanyian yang rendah dan hina.
3. Tidak dengan suara yang menimbulkan fitnah.
4. Tidak dijadikan sebagai kebiasaan siang dan malam.
5. Tidak menjadikannya sebagai satu-satunya nasihat untuk hatinya, sehingga memalingkannya dari nasihat Alquran dan As-Sunnah.

Jika tidak terpenuhi salah satu dari syarat-syarat ini, maka hendaklah ditinggalkan.[13]

Sementara Syekh M.Nashiruddin Al-Albani di pertengahan argumentasinya beliau malah menampilkan hadis-hadis dan atsar tentang kebolehan lagu/nyanyian, selanjutnya beliau langsung memberikan kutipan keterangan Ulama yang tentunya beliau sepakati dan beliau pilih.

Imam asy-Syatibi yang menyatakan:

وهذا حسن لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا ومن غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم بل كانوا يرفقون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى فلم

[13] ***Ibid.***

يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي وإنما كان لهم شيء من النشاط كما كان عبد الله بن رواحة يحدو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم[14].

Artinya: Riwayat ini bagus namun harus diingat, bahwa orang-orang Arab tidak memiliki kebiasaan mengolah nada sebagaimana yang dilakukan orang-orang sekarang. Mereka melantunkan syair itu secara bebas, tanpa mempelajari berbagai tangga-tangga nada seperti yang diciptakan orang-orang sesudah mereka. Biasanya mereka hanya melembutkan suara dan memanjangkannya dengan cara yang sesuai dengan keberadaan mereka. Biasanya mereka hanya melembutkan suara dan memanjangkannya dengan cara yang sesuai dengan keberadaan mereka sebagai bangsa yang buta aksara, yang tidak pernah mengenal seni musik. Sehingga dalam syair-syair mereka tidak terdapat hal-hal yang melenakan. Hanya saja mereka melakukan dengan bersemangat, sebagaimana Abdullah bin Rawahah mengumandangkan syair dihadapan Rasulullah Saw.

Sikap penerapan fatwa yang bernada *Ikhtiyati,* dengan ditopang pendapat Ulama-ulama yang tentunya juga tidaklah *Ma`sum,* sementara tidaklah semua kalangan Umat Islam yang bisa berlapang dada dengan fatwa tersebut.

Nyanyian tanpa instrumen musik, Al Adhfawi dalam kitabnya *Al Imta* Menyebutkan bahwa Imam Al Gazali dalam berbagai karangan fikihnya menegaskan kesepakatan ulama tetang halalnya nyanyian jenis ini. Begitu juga ibnu Thahir berpendapat ada ijma sahabat dan tabi`in tentang halalnya nyanyian vokal ini. At taj Al Fazari dan ibnu Qutaibah menyebutkan adanya ijma` penduduk Mekah dan Madinah dalam hal tersebut. Sedangkan Imam Al Mawardi mengatakan bahwa penduduk hijaz sejak dulu sampai sekarang (abad 5 H) membolehkan nyanyian ini pada hari yang mulia dalam setahun yang (kaum muslimin) diperintahkan untuk melakukan *nazham-nazham* zikir ibadah. Imam An Nawawi dalam kitabnya . Al Umdah berkata: Telah diriwayatkan tentang halalnya nyanyian dan

---

[14] M. Nashiruddin Al-Albani. ***Tahrimu…Loc.cit.***

mendengarkannya dari sekelompok sahabat dan tabi`in, di antaranya adalah Imam yang empat, Ibnu `Uyainah, dan jumhur Syafi`iyah.[15]

Sangat terlihat sekali perbedaan etika fatwa kedua belah pihak, Dr. Yusuf Qardhawi lebih memilih jalan klasifikasi yang jelas dan sistematis tentang status hukumnya. sementara Syekh M. Nashiruddin Al-Albani terlebih dahulu mengeluarkan hadis-hadis dan Atsar yang membolehkan, selanjutnya beliau langsung memberikan suntikan sikap *ikhtiyati* dalam menyikapi status hukum lagu/nyanyian yang sesungguhnya konteks hadis-hadis dan atsar yang membolehkan itu berbeda, realitas zamannya dengan zaman sekarang.

Setiap Fatwa selain dipengaruhi tingkat keilmuan seseorang, tentunya juga mempunyai kaitan yang sangat erat dengan realitas sosial-kultural dimana karakter seorang Ulama terbentuk, seperti halnya karakter Syekh M. Nashiruddin Al-Albani yang lebih condong bernaluri *Ikhtiyati* dalam berfatwa, terdapat kemungkinan bahwa sebelum menjadi seorang Ulama, beliau pada masa remajanya adalah seorang ahli reparasi jam, yang mana untuk mereparasi sebuah jam itu memerlukan kehati-hatian, konsentrasi yang dalam, agar tidak terjadi kesalahan. Berbeda dengan kondisi Dr. Yusuf Qardhawi yang sejak kecil berumur 10 tahun sudah hafal Alquran, dan beliau adalah seorang yang benar-benar mengikuti pendidikan formal keagamaan yang sistematis, berjenjang sampai selesai, hingga menjadi seorang Ulama. Dan pada dasarnya apapun hasil ijtihad mereka sebenarnya adalah sesuatu yang nisbi (relative) karena kebenaran mutlak hanyalah milik Allah Swt sebagai pemilik otoritas Syariat.

---

[15]Abdurrahman Al Baghdadi, ***Seni dalam pandangan Islam,*** (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal.56

Kita semua tentunya sudah mengetahui rekomendasi Rasulullah Saw,"Apabila hasil ijtihad itu benar, maka ia akan mendapat dua pahala. Akan tetapi jika ternyata salah sekalipun ia tetap mendapat satu pahala".

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Syekh M.Nashiruddin Al-Albani dengan jawaban beberapa syarat agar tidak haramnya lagu/nyanyian. Penulis menilai adanya beberapa faktor yang sangat perlu diperhatikan dalam pembahasan ini, di antaranya:

Dalam menelaah etika model fatwa Penulis mencoba memberikan beberapa kriteria etika fatwa yang elegan dan perlu dipertimbangkan untuk ke maslahatan umat:

Pertama, kemoderatan, yaitu berdiri di tengah antara sikap berlebihan dan sikap kekurangan, antara individualisme mutlak yang mengorbankan hak-hak individual. Sebaliknya, Islam menyeimbangkan antara kepentingan-kepentingan individual dan kepentingan-kepentingan sosial. Serta mencegah sesuatu yang mengancam individu dan apa yang mengancam masyarakat.

Kedua, keseimbangan. Ia juga sikap moderat itu. Namun, ia lebih umum dari kemuderatan. Karena dia adalah sikap menengah yang mutlak anatara dua kondisi, secara kuantitatif, kualitatif, dan situasi. Sikap mengambil jalan tengah ini merupakan pokok yang dapat menjaga tujuan responsibilitas sosial hingga mencapai sasaran dengan tanpa meleset.

Ketiga, keteguhan yaitu sikap bertahan pada jalan lurus dan benar.